



P U T U S A N

Nomor 145/Pid.B/2020/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Sarifuddin;
Tempat lahir	: Dompu;
Umur/tanggal lahir	: 29 tahun/5 April 1991;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Kala Timur, Desa O'o, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/78/VI/2020/Reskrim tertanggal 12 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kartika Candra Difinubun, S.H. dari Posbakumadin yang berkantor di Jln. Lintas Bima-Dompu, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu berdasarkan Penetapan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Dpu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 145/Pid.B/2020/PN Dpu tanggal 22 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 145/Pid.B/2020/PN Dpu tanggal 20 November 2020 tentang perubahan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2020/PN Dpu tanggal 22 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sarifuddin bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) cm, lebar 3 (tiga) cm yang terbuat dari lempengan besi tajam warna hitam dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat beserta sarung parangnya yang terbuat dari kayu warna coklat;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam yang bertuliskan PAPUA;
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang beserta ikat pinggang warna hitam;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna biru berlumuran darah;
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang beserta ikat pinggang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa SARIFUDDIN pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020, sekitar pukul 13.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2020 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2020 bertempat di dekat kandang ayam milik terdakwa di Dusun Saka Desa Mangeasi Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Iskandar Alias Kandar, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa hendak ingin menjemput istri terdakwa yang sedang berada disawah orang yang berada di dekat desa rasanggara, kemudian terlebih dahulu terdakwa pergi ke kandang ayam milik terdakwa yang berada di Dsn. Saka, Ds. Mangeasi, Kec. Dompu, kab. Dompu dengan tujuan untuk mengambil 1 bilah parang dan setelah terdakwa selesai mengambil parang dikandang ayam milik terdakwa kemudian 1 bilah parang tersebut terdakwa selipkan dipinggang terdakwa sebelah kiri untuk sekedar terdakwa bawa, kemudian terdakwa duduk sejenak didepan kandang ayam milik orang tua terdakwa yang berada didekat kandang ayam milik terdakwa kemudian selang beberapa saat datang Korban Iskandar Alias Kandar kearah terdakwa sambil dalam keadaan mabuk kemudian terdakwa mengatakan kepada Korban Iskandar Alias Kandar "baru saya lihat kakak, gimana kabar" kemudian Korban Iskandar Alias Kandar menjawab "kenapa kamu tanya kabar saya" kemudian terdakwa mengatakan "orang lain saja bisa tanya kabar, apalagi kakak sendiri" kemudian Korban Iskandar Alias Kandar mengatakan "nggak usah kamu tanya-tanya kayak gitu" kemudian orang tua terdakwa yakni Saksi Abdul Rasid yang sedang berada di dalam kandang ayam miliknya berkata kepada terdakwa "siapa itu" kemudian terdakwa menjawab "kandar" kemudian orang tua terdakwa yakni Saksi Abdul Rasid mengatakan "kenapa ribut-ribut" kemudian Korban Iskandar Alias Kandar menjawab "saya kasih tau anak saya sendiri" kemudian orang

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua terdakwa yakni Saksi Abdul Rasid keluar dari dalam kandang dan duduk ditangga kandang miliknya sambil mengatakan mengatakan “itu bukan anakmu, itu adikmu sepupu satu,” kemudian Korban Iskandar Alias Kandar mengatakan “kenapa SARI gak pernah tegur saya kalau ketemu dijalan” kemudian terdakwa menjawab “mungkin saya nggak lihat, saat itu saya lagi marah sama istri makanya saya gak tegur” kemudian Korban Iskandar Alias Kandar mengatakan kepada orang tua terdakwa “berarti begini kamu didik anakmu, kamu yang ajar anakmu seperti ini” kemudian orang tua terdakwa yakni Saksi Abdul Rasid turun dari kandang ayamnya dan menghampiri Korban Iskandar Alias Kandar dan menyuruh Korban Iskandar Alias Kandar untuk pulang dengan mengatakan “pulang anak jangan ribut ribut disini” dan pada saat itu terdakwa ditelpon oleh pihak PLN namun karena saat itu terdakwa sedang melihat orang tua terdakwa sedang adu mulut dengan Korban Iskandar Alias Kandar sehingga terdakwa menyerahkan handphone terdakwa kepada Sdr. Karmila alias Dewi yang kebetulan sedang duduk dibawah kolong kandang ayam milik orang tua terdakwa, dan terdakwa langsung duduk disamping kandang dibelakang orang tua terdakwa, kemudian saat itu terdakwa melihat Korban Iskandar Alias Kandar mendorong orang tua terdakwa sehingga terdakwa langsung meleraai atau memisahkan Korban Iskandar Alias Kandar dengan orang tua terdakwa sambil terdakwa mengatakan “jangan begitu kaka, kaka lagi mabuk itu” dan Korban Iskandar Alias Kandar mengatakan “memang saya lagi mabuk, saya mabuk bunuh orang” kemudian terdakwa mengatakan “ini orang tua saya sama orang tua abang, sama saja termasuk orang tuanya abang, karena bapaknya abang dengan bapak terdakwa ini saudara kandung”, kemudian selang beberapa saat terdakwa melihat datang dua orang yakni Saksi Marhain dengan Saksi Nasarudin yang ingin bertemu dengan orang tua terdakwa, dan melihat Saksi Marhain dengan Saksi Nasarudin datang kemudian orang tua terdakwa menyuruh terdakwa dengan Korban Iskandar Alias Kandar untuk agak pinggir dengan mengatakan “pinggir dulu sebentar ada tamu terdakwa datang” kemudian terdakwa tetap menyuruh Korban Iskandar Alias Kandar pulang sambil terdakwa dorong secara perlahan sampai posisi terdakwa dengan Korban Iskandar Alias Kandar berada didekat pohon papaya yang berada didekat kandang ayam milik Saksi Karmila Alias Dewi;

- Bahwa Korban Iskandar Alias Kandar mengatakan kepada terdakwa “kamu sudah tau sifat saya” dan terdakwa menjawab “sudah bang tolong

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang bang” kemudian Korban Iskandar Alias Kandar sambil menjulurkan tangan kanannya mengatakan “kalau kamu sudah tau ayok kita deal” kemudian terdakwa langsung bersalaman dengan Korban Iskandar Alias Kandar dan pada saat sedang bersalaman Korban Iskandar Alias Kandar menunjuk kearah mata terdakwa dengan telunjuk kirinya sehingga terdakwa langsung melepas tangan terdakwa dan terdakwa langsung mundur selangkah, kemudian Korban Iskandar Alias Kandar maju kearah terdakwa sambil mengangkat kedua tangannya dengan posisi siap berkelahi, sehingga terdakwa kaget serta emosi dan terdakwa pun langsung mengeluarkan parang yang terdakwa bawa dipinggang terdakwa dan terdakwa langsung mengangkat parang tersebut dan langsung melakukan pembacokan kearah badan dan kepala dari Korban Iskandar Alias Kandar secara berulang kali sampai Korban Iskandar Alias Kandar terjatuh, dan setelah Korban Iskandar Alias Kandar terjatuh, terdakwa langsung menindihnya dengan badan terdakwa dan terdakwa memegang kepala Korban Iskandar Alias Kandar dengan tangan kiri terdakwa, kemudian terdakwa langsung menyembelih atau memotong leher dari Korban Iskandar Alias Kandar, dan pada saat terdakwa sedang mengembelih atau memotong leher Korban Iskandar Alias Kandar terdakwa sambil melirik kearah kiri terdakwa dan terdakwa melihat Saksi Marhain dengan Saksi Nasarudin sedang berlari kearah utara, dan pada saat itu terdakwa mendengar orang tua terdakwa yakni Saksi Abdul Rasid sambil menangis berteriak mengatakan “alaeeee kenapa kamu begitukan kakakmu sarieeee”;

- Bahwa setelah terdakwa selesai menyembelih leher Korban Iskandar Alias Kandar kemudian terdakwa langsung memegang tangan Korban Iskandar Alias Kandar dan terdakwa menariknya atau menyeretnya sejauh sekitar 5 (lima) meter kearah lahan jagung yang berada didekat kandang ayam milik orang tua terdakwa dan terdakwa langsung membiarkan mayat Korban Iskandar Alias Kandar berada didekat ladang jagung tersebut, dan setelah itu terdakwa langsung menyimpan parang yang terdakwa gunakan tersebut didekat tempat cuci tangan dekat kandang ayam, kemudian terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik terdakwa yang terdakwa simpan tidak jauh dari kandang ayam dan terdakwa berteriak sambil mengatakan kepada orang tua terdakwa “saya mau kekantor polisi mau menyerahkan diri” kemudian terdakwa langsung berangkat menuju ke kantor kepolisian resor dompu;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM No: 353/133/RSUD/2020, tanggal 25 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Nur Anas, Dokter Pemeriksa pada RSUD Kabupaten Dompu dengan kesimpulan luka derajat berat yang menyebabkan pasien meninggal dunia, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka robek di kepala, ukuran panjang 20 cm, dalam 5 cm, Lebar 3 cm;
- Luka robek di leher, ukuran panjang 30 cm - 40 cm, dalam 10 cm, Lebar 10 cm;
- Luka robek di lengan kiri atas panjang 5 cm;
- Luka robekan di di lengan kiri bawah 2 buah, panjang 7 cm, 10 cm (dalam 5 cm);
- Luka Robek di daerah tengkuk, ukuran 5 cm;
- Luka Robek di punggung kiri, ukuran 5 cm;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa SARIFUDDIN pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020, sekitar pukul 13.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2020 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2020 bertempat di dekat kandang ayam milik terdakwa di Dusun Saka Desa Mangeasi Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan mati yaitu korban Iskandar Alias Kandar, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa hendak ingin menjemput istri terdakwa yang sedang berada disawah orang yang berada di dekat desa rasanggara, kemudian terlebih dahulu terdakwa pergi ke kandang ayam milik terdakwa yang berada di Dsn. Saka, Ds. Mangeasi, Kec. Dompu, kab. Dompu dengan tujuan untuk mengambil 1 bilah parang dan setelah terdakwa selesai mengambil parang dikandang ayam milik terdakwa kemudian 1 bilah parang tersebut terdakwa selipkan dipinggang terdakwa sebelah kiri untuk sekedar terdakwa bawa, kemudian terdakwa duduk sejenak didepan kandang ayam milik orang tua terdakwa yang berada didekat kandang ayam milik terdakwa kemudian selang beberapa saat datang Korban Iskandar Alias Kandar kearah terdakwa sambil dalam keadaan mabuk kemudian terdakwa mengatakan kepada Korban Iskandar Alias Kandar "baru saya lihat kakak, gimana kabar" kemudian Korban Iskandar Alias Kandar menjawab "kenapa

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu tanya kabar saya” kemudian terdakwa mengatakan “orang lain saja bisa tanya kabar, apalagi kakak sendiri” kemudian Korban Iskandar Alias Kandar mengatakan “nggak usah kamu tanya-tanya kayak gitu” kemudian orang tua terdakwa yakni Saksi Abdul Rasid yang sedang berada di dalam kandang ayam miliknya berkata kepada terdakwa “siapa itu” kemudian terdakwa menjawab “kandar” kemudian orang tua terdakwa yakni Saksi Abdul Rasid mengatakan “kenapa ribut-ribut” kemudian Korban Iskandar Alias Kandar menjawab “saya kasih tau anak saya sendiri” kemudian orang tua terdakwa yakni Saksi Abdul Rasid keluar dari dalam kandang dan duduk ditangga kandang miliknya sambil mengatakan mengatakan “itu bukan anakmu, itu adikmu sepupu satu,” kemudian Korban Iskandar Alias Kandar mengatakan “kenapa SARI gak pernah tegur saya kalau ketemu dijalan” kemudian terdakwa menjawab “mungkin saya nggak lihat, saat itu saya lagi marah sama istri makanya saya gak tegur” kemudian Korban Iskandar Alias Kandar mengatakan kepada orang tua terdakwa “berarti begini kamu didik anakmu, kamu yang ajar anakmu seperti ini” kemudian orang tua terdakwa yakni Saksi Abdul Rasid turun dari kandang ayamnya dan menghampiri Korban Iskandar Alias Kandar dan menyuruh Korban Iskandar Alias Kandar untuk pulang dengan mengatakan “pulang anak jangan ribut ribut disini” dan pada saat itu terdakwa ditelpon oleh pihak PLN namun karena saat itu terdakwa sedang melihat orang tua terdakwa sedang adu mulut dengan Korban Iskandar Alias Kandar sehingga terdakwa menyerahkan handphone terdakwa kepada Sdr. Karmila alias Dewi yang kebetulan sedang duduk dibawah kolong kandang ayam milik orang tua terdakwa, dan terdakwa langsung duduk disamping kandang dibelakang orang tua terdakwa, kemudian saat itu terdakwa melihat Korban Iskandar Alias Kandar mendorong orang tua terdakwa sehingga terdakwa langsung meleraai atau memisahkan Korban Iskandar Alias Kandar dengan orang tua terdakwa sambil terdakwa mengatakan “jangan begitu kaka, kaka lagi mabuk itu” dan Korban Iskandar Alias Kandar mengatakan “memang saya lagi mabuk, saya mabuk bunuh orang” kemudian terdakwa mengatakan “ini orang tua saya sama orang tua abang, sama saja termasuk orang tuanya abang, karena bapaknya abang dengan bapak terdakwa ini saudara kandung”, kemudian selang beberapa saat terdakwa melihat datang dua orang yakni Saksi Marhain dengan Saksi Nasarudin yang ingin bertemu dengan orang tua terdakwa, dan melihat Saksi Marhain dengan Saksi Nasarudin datang kemudian orang tua terdakwa menyuruh terdakwa dengan Korban Iskandar

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Kandar untuk agak pinggir dengan mengatakan “pinggir dulu sebentar ada tamu terdakwa datang” kemudian terdakwa tetap menyuruh Korban Iskandar Alias Kandar pulang sambil terdakwa dorong secara perlahan sampai posisi terdakwa dengan Korban Iskandar Alias Kandar berada didekat pohon papaya yang berada didekat kandang ayam milik Saksi Karmila Alias Dewi;

- Bahwa Korban Iskandar Alias Kandar mengatakan kepada terdakwa “kamu sudah tau sifat saya” dan terdakwa menjawab “sudah bang tolong pulang bang” kemudian Korban Iskandar Alias Kandar sambil menjulurkan tangan kanannya mengatakan “kalau kamu sudah tau ayok kita deal” kemudian terdakwa langsung bersalaman dengan Korban Iskandar Alias Kandar dan pada saat sedang bersalaman Korban Iskandar Alias Kandar menunjuk kearah mata terdakwa dengan telunjuk kirinya sehingga terdakwa langsung melepas tangan terdakwa dan terdakwa langsung mundur selangkah, kemudian Korban Iskandar Alias Kandar maju kearah terdakwa sambil mengangkat kedua tangannya dengan posisi siap berkelahi, sehingga terdakwa kaget serta emosi dan terdakwa pun langsung mengeluarkan parang yang terdakwa bawa dipinggang terdakwa dan terdakwa langsung mengangkat parang tersebut dan langsung melakukan pembacokan kearah badan dan kepala dari Korban Iskandar Alias Kandar secara berulang kali sampai Korban Iskandar Alias Kandar terjatuh, dan setelah Korban Iskandar Alias Kandar terjatuh, terdakwa langsung menindihnya dengan badan terdakwa dan terdakwa memegang kepada Korban Iskandar Alias Kandar dengan tangan kiri terdakwa, kemudian terdakwa langsung menyembelih atau memotong leher dari Korban Iskandar Alias Kandar, dan pada saat terdakwa sedang mengembeli atau memotong leher Korban Iskandar Alias Kandar terdakwa sambil melirik kearah kiri terdakwa dan terdakwa melihat Saksi Marhain dengan Saksi Nasarudin sedang berlari kearah utara, dan pada saat itu terdakwa mendengar orang tua terdakwa yakni Saksi Abdul Rasid sambil menangis berteriak mengatakan “alaeeee kenapa kamu begitukan kakakmu sarieeee”;

- Bahwa setelah terdakwa selesai menyembelih leher Korban Iskandar Alias Kandar kemudian terdakwa langsung memegang tangan Korban Iskandar Alias Kandar dan terdakwa menariknya atau menyeretnya sejauh sekitar 5 (lima) meter kearah lahan jagung yang berada didekat kandang ayam milik orang tua terdakwa dan terdakwa langsung membiarkan mayat Korban Iskandar Alias Kandar berada didekat ladang jagung tersebut, dan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu terdakwa langsung menyimpan parang yang terdakwa gunakan tersebut didekat tempat cuci tangan dekat kandang ayam, kemudian terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik terdakwa yang terdakwa simpan tidak jauh dari kandang ayam dan terdakwa berteriak sambil mengatakan kepada orang tua terdakwa "saya mau ke kantor polisi mau menyerahkan diri" kemudian terdakwa langsung berangkat menuju ke kantor kepolisian resor dompu;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM No: 353/133/RSUD/2020, tanggal 25 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Nur Anas, Dokter Pemeriksa pada RSUD Kabupaten Dompu dengan kesimpulan luka derajat berat yang menyebabkan pasien meninggal dunia, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka robek di kepala, ukuran panjang 20 cm, dalam 5 cm, Lebar 3 cm;
- Luka robek di leher, ukuran panjang 30 cm - 40 cm, dalam 10 cm, Lebar 10 cm;
- Luka robek di lengan kiri atas panjang 5 cm;
- Luka robekan di di lengan kiri bawah 2 buah, panjang 7 cm, 10 cm (dalam 5 cm);
- Luka Robek di daerah tengkuk, ukuran 5 cm;
- Luka Robek di punggung kiri, ukuran 5 cm;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa SARIFUDDIN pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020, sekitar pukul 13.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2020 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2020 bertempat di dekat kandang ayam milik terdakwa di Dusun Saka Desa Mangeasi Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, Penganiayaan yang mengakibatkan kematian yaitu korban Iskandar Alias Kandar, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa hendak ingin menjemput istri terdakwa yang sedang berada disawah orang yang berada di dekat desa rasanggara, kemudian terlebih dahulu terdakwa pergi ke kandang ayam milik terdakwa yang berada di Dsn. Saka, Ds. Mangeasi, Kec. Dompu, kab. dompu dengan tujuan untuk mengambil 1 bilah parang dan setelah terdakwa selesai mengambil parang dikandang ayam milik terdakwa kemudian 1 bilah parang tersebut terdakwa selipkan dipinggang terdakwa sebelah kiri untuk sekedar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bawa, kemudian terdakwa duduk sejenak didepan kandang ayam milik orang tua terdakwa yang berada didekat kandang ayam milik terdakwa kemudian selang beberapa saat datang Korban Iskandar Alias Kandar kearah terdakwa sambil dalam keadaan mabuk kemudian terdakwa mengatakan kepada Korban Iskandar Alias Kandar “baru saya lihat kakak, gimana kabar” kemudian Korban Iskandar Alias Kandar menjawab “kenapa kamu tanya kabar saya” kemudian terdakwa mengatakan “orang lain saja bisa tanya kabar, apalagi kakak sendiri” kemudian Korban Iskandar Alias Kandar mengatakan “nggak usah kamu tanya-tanya kayak gitu” kemudian orang tua terdakwa yakni Saksi Abdul Rasid yang sedang berada di dalam kandang ayam miliknya berkata kepada terdakwa “siapa itu” kemudian terdakwa menjawab “kandar” kemudian orang tua terdakwa yakni Saksi Abdul Rasid mengatakan “kenapa ributribut” kemudian Korban Iskandar Alias Kandar menjawab “saya kasih tau anak saya sendiri” kemudian orang tua terdakwa yakni Saksi Abdul Rasid keluar dari dalam kandang dan duduk ditangga kandang miliknya sambil mengatakan mengatakan “itu bukan anakmu, itu adikmu sepupu satu,” kemudian Korban Iskandar Alias Kandar mengatakan “kenapa SARI gak pernah tegur saya kalau ketemu dijalan” kemudian terdakwa menjawab “mungkin saya nggak lihat, saat itu saya lagi marah sama istri makanya saya gak tegur” kemudian Korban Iskandar Alias Kandar mengatakan kepada orang tua terdakwa “berarti begini kamu didik anakmu, kamu yang ajar anakmu seperti ini” kemudian orang tua terdakwa yakni Saksi Abdul Rasid turun dari kandang ayamnya dan menghampiri Korban Iskandar Alias Kandar dan menyuruh Korban Iskandar Alias Kandar untuk pulang dengan mengatakan “pulang anak jangan ribut ribut disini” dan pada saat itu terdakwa ditelpon oleh pihak PLN namun karena saat itu terdakwa sedang melihat orang tua terdakwa sedang adu mulut dengan Korban Iskandar Alias Kandar sehingga terdakwa menyerahkan handphone terdakwa kepada Sdr. Karmila alias Dewi yang kebetulan sedang duduk dibawah kolong kandang ayam milik orang tua terdakwa, dan terdakwa langsung duduk disamping kandang dibelakang orang tua terdakwa, kemudian saat itu terdakwa melihat Korban Iskandar Alias Kandar mendorong orang tua terdakwa sehingga terdakwa langsung meleraai atau memisahkan Korban Iskandar Alias Kandar dengan orang tua terdakwa sambil terdakwa mengatakan “jangan begitu kaka, kaka lagi mabuk itu” dan Korban Iskandar Alias Kandar mengatakan “memang saya lagi mabuk, saya mabuk bunuh orang” kemudian terdakwa mengatakan “ini orang tua saya

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama orang tua abang, sama saja termasuk orang tuanya abang, karena bapaknya abang dengan bapak terdakwa ini saudara kandung”, kemudian selang beberapa saat terdakwa melihat datang dua orang yakni Saksi Marhain dengan Saksi Nasarudin yang ingin bertemu dengan orang tua terdakwa, dan melihat Saksi Marhain dengan Saksi Nasarudin datang kemudian orang tua terdakwa menyuruh terdakwa dengan Korban Iskandar Alias Kandar untuk agak pinggir dengan mengatakan “pinggir dulu sebentar ada tamu terdakwa datang” kemudian terdakwa tetap menyuruh Korban Iskandar Alias Kandar pulang sambil terdakwa dorong secara perlahan sampai posisi terdakwa dengan Korban Iskandar Alias Kandar berada didekat pohon papaya yang berada didekat kandang ayam milik Saksi Karmila Alias Dewi;

- Bahwa Korban Iskandar Alias Kandar mengatakan kepada terdakwa “kamu sudah tau sifat saya” dan terdakwa menjawab “sudah bang tolong pulang bang” kemudian Korban Iskandar Alias Kandar sambil menjulurkan tangan kanannya mengatakan “kalau kamu sudah tau ayok kita deal” kemudian terdakwa langsung bersalaman dengan Korban Iskandar Alias Kandar dan pada saat sedang bersalaman Korban Iskandar Alias Kandar menunjuk kearah mata terdakwa dengan telunjuk kirinya sehingga terdakwa langsung melepas tangan terdakwa dan terdakwa langsung mundur selangkah, kemudian Korban Iskandar Alias Kandar maju kearah terdakwa sambil mengangkat kedua tangannya dengan posisi siap berkelahi, sehingga terdakwa kaget serta emosi dan terdakwa pun langsung mengeluarkan parang yang terdakwa bawa dipinggang terdakwa dan terdakwa langsung mengangkat parang tersebut dan langsung melakukan pembacokan kearah badan dan kepala dari Korban Iskandar Alias Kandar secara berulang kali sampai Korban Iskandar Alias Kandar terjatuh, dan setelah Korban Iskandar Alias Kandar terjatuh, terdakwa langsung menindihnya dengan badan terdakwa dan terdakwa memegang kepala Korban Iskandar Alias Kandar dengan tangan kiri terdakwa, kemudian terdakwa langsung menyembelih atau memotong leher dari Korban Iskandar Alias Kandar, dan pada saat terdakwa sedang mengembeli atau memotong leher Korban Iskandar Alias Kandar terdakwa sambil melirik kearah kiri terdakwa dan terdakwa melihat Saksi Marhain dengan Saksi Nasarudin sedang berlari kearah utara, dan pada saat itu terdakwa mendengar orang tua terdakwa yakni Saksi Abdul Rasid sambil menangis berteriak mengatakan “alaeeee kenapa kamu begitukan kakakmu sarieeee”;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa selesai menyembelih leher Korban Iskandar Alias Kandar kemudian terdakwa langsung memegang tangan Korban Iskandar Alias Kandar dan terdakwa menariknya atau menyeretnya sejauh sekitar 5 (lima) meter ke arah lahan jagung yang berada didekat kandang ayam milik orang tua terdakwa dan terdakwa langsung membiarkan mayat Korban Iskandar Alias Kandar berada didekat ladang jagung tersebut, dan setelah itu terdakwa langsung menyimpan parang yang terdakwa gunakan tersebut didekat tempat cuci tangan dekat kandang ayam, kemudian terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik terdakwa yang terdakwa simpan tidak jauh dari kandang ayam dan terdakwa berteriak sambil mengatakan kepada orang tua terdakwa "saya mau ke kantor polisi mau menyerahkan diri" kemudian terdakwa langsung berangkat menuju ke kantor kepolisian resor dompu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM No: 353/133/RSUD/2020, tanggal 25 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Nur Anas, Dokter Pemeriksa pada RSUD Kabupaten Dompu dengan kesimpulan luka derajat berat yang menyebabkan pasien meninggal dunia, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka robek di kepala, ukuran panjang 20 cm, dalam 5 cm, Lebar 3 Cm;
- Luka robek di leher, ukuran panjang 30 cm - 40 cm, dalam 10 cm, Lebar 10 cm;
- Luka robek di lengan kiri atas panjang 5 cm;
- Luka robekan di di lengan kiri bawah 2 buah, panjang 7 cm, 10 cm (dalam 5 cm);
- Luka Robek di daerah tengkuk, ukuran 5 cm;
- Luka Robek di punggung kiri, ukuran 5 cm;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdul Rasyid di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah ayah dari Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 13.30 WITA setelah salat Jumat, Iskandar datang ke kandang ayam milik Saksi yang berlokasi di Dusun Saka, Desa Manggeasi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
 - Bahwa Iskandar adalah keponakan Saksi;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Iskandar datang karena mendengar pembicaraan antara Iskandar dengan Terdakwa, kemudian Saksi datang menghampiri mereka;
- Bahwa saat itu di lokasi tersebut juga ada Saksi Karmila;
- Bahwa pada saat itu Iskandar menanyakan kepada Terdakwa kenapa Terdakwa tidak membalas sapaan saat bertemu Iskandar di jalan;
- Bahwa saat itu Terdakwa menjawab tidak dengar dengan panggilan Iskandar makanya tidak membalas sapaan;
- Bahwa kemudian Iskandar mengatakan kepada Saksi untuk mendidik Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa membalas jangan membawa-bawa nama bapaknya, yaitu Saksi, dan menyuruh Iskandar pulang karena mabuk;
- Bahwa kemudian Iskandar menjawab saat mabuk bisa bunuh orang;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Saksi Marhain dan Saksi Nasarudin datang;
- Bahwa Saksi kemudian menghampiri Saksi Marhain dan Saksi Nasarudin sambil berkata kepada Iskandar agar jangan ribut karena ada tamu datang;
- Bahwa kemudian Saksi menyapa Saksi Marhain dan Saksi Nasarudin dan jarak antara Saksi dengan Terdakwa yang bersama Iskandar kurang lebih 10 m (sepuluh meter);
- Bahwa kemudian Saksi mendengar teriakan "Allahuakbar" dan melihat Iskandar telah jatuh di tanah dengan kepala terluka;
- Bahwa saat itu Saksi Marhain dan Saksi Nasarudin lari dan Saksi meminta tolong kepada mereka agar jangan lari;
- Bahwa setelah itu Saksi melihat Terdakwa menggorok leher Iskandar yang telah terjatuh;
- Bahwa setelah itu Saksi tidak ingat apa-apa lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Karmila di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah saudari dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 13.30 WITA setelah salat Jumat, Saksi berada di kandang ayam milik Saksi Abdul Rasyid yang berlokasi di Dusun Saka, Desa Manggeasi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saat itu Saksi berada di bawah kandang;
- Bahwa pada saat itu Saksi mendengar ada suara ribut dari arah kandang ayam milik Saksi Abdul Rasyid;
- Bahwa saat Saksi menghampiri, ternyata ada Terdakwa dengan Iskandar;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu di lokasi juga ada Saksi Abdul Rasyid;
- Bahwa saat itu Saksi menanyakan kepada Iskandar kenapa ribut, yang kemudian dijawab Iskandar karena Terdakwa tidak mau menegur Iskandar saat berpapasan di jalan;
- Bahwa kemudian Saksi mengatakan kepada Iskandar bahwa mungkin tidak ditegur karena Terdakwa sedang ada masalah dengan istrinya;
- Bahwa kemudian Saksi melihat dan mendengar Iskandar berkata ke arah Saksi Abdul Rasyid bahwa Terdakwa berlaku seperti itu karena tidak dididik oleh Saksi Abdul Rasyid;
- Bahwa kemudian Saksi melihat dan mendengar Terdakwa berkata kepada Iskandar jangan bicara seperti itu kepada Saksi Abdul Rasyid;
- Bahwa kemudian Saksi masuk ke kandang untuk melihat anak Saksi;
- Bahwa setelah melihat anak Saksi masih tidur, Saksi balik lagi menuju kandang Terdakwa dan melihat ada Saksi Marhain dan Saksi Nasarudin datang;
- Bahwa kemudian Saksi memberitahukan kepada Saksi Abdul Rasyid bahwa ada tamu datang;
- Bahwa kemudian Saksi Abdul Rasyid berjalan menuju ke arah Saksi Marhain dan Saksi Nasarudin sambil menyuruh Iskandar pulang, malu ribut karena ada tamu;
- Bahwa Iskandar dan Terdakwa masih ribut, Iskandar berkata kalau mabuk bunuh orang, saat itu telepon genggam milik Terdakwa berbunyi
- Saat itu Terdakwa mengambil telepon genggamnya dan memberikan kepada Saksi dan ternyata yang menghubungi adalah orang dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Terdakwa menyuruh Saksi menemui mereka yang berada di dekat lokasi;
- Bahwa saat berjalan, selang beberapa saat Saksi mendengar teriakan "Allahuakbar" dan saat Saksi menoleh ke sumber suara Saksi melihat Terdakwa sedang membacok kepala Iskandar menggunakan parang;
- Bahwa kemudian Saksi langsung berteriak meminta tolong kepada Saksi Abdul Rasyid, Saksi Marhain, dan Saksi Nasarudin;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Marhain dan Saksi Nasarudin lari;
- Bahwa saat itu Saksi Abdul Rasyid juga lari;
- Bahwa akhirnya Saksi juga ikut lari, tetapi setelah beberapa saat ingat dengan anak Saksi yang masih di kandang sehingga balik lagi untuk mengambil anak Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi sempat melihat Iskandar sudah jatuh menghadap atas berlumuran darah dan Saksi lari dari lokasi;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Marhain di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 13.30 WITA setelah salat Jumat, Saksi mengunjungi kandang ayam milik Saksi Abdul Rasyid yang berlokasi di Dusun Saka, Desa Manggeasi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saat itu Saksi datang bersama dengan Saksi Nasarudin;
- Bahwa saat itu Saksi melihat ada Terdakwa dengan Iskandar berada di lokasi kandang ayam milik Saksi Abdul Rasyid;
- Bahwa kemudian Saksi Abdul Rasyid menghampiri Saksi dan Saksi Nasarudin;
- Bahwa Saksi berbincang dengan Saksi Abdul Rasyid dan Saksi Nasarudin, jarak Saksi dengan Terdakwa dan Iskandar kurang lebih 5 m (lima meter);
- Bahwa saat berbincang dengan Saksi Abdul Rasyid dan Saksi Nasarudin, Saksi mendengar Terdakwa dengan Iskandar sedang cek-cok;
- Bahwa karena Terdakwa dengan Iskandar ribut, Saksi melihat ke arah Terdakwa dan Iskandar, saat itu ternyata Iskandar telah jatuh berlumuran darah;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Nasarudin lari meninggalkan lokasi dan tidak tahu lagi apa yang terjadi di lokasi kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Nuraini di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu dari Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian Saksi berada di kandang ayam milik Saksi, tetapi Saksi sedang tidur di kandang ayam milik Saksi yang berada dekat dari kandang ayam milik Terdakwa;
- Bahwa karena mendengar suara teriakan, Saksi keluar dari kandang ayam dan melihat Iskandar terbaring di tanah berlumuran darah di sekitar kandang ayam milik Terdakwa;
- Bahwa di tempat Iskandar, tidak ada siapapun;
- Bahwa kemudian Saksi lari meminta pertolongan ke kampung;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Nasrullah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik dari Iskandar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020, setelah salat Jumat, Saksi diberitahu oleh keponakan bahwa Iskandar meminjam motor merek Yamaha Jupiter MX milik Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat Iskandar sejak saat itu sampai mendapat kabar bahwa Iskandar telah meninggal;
- Bahwa kemudian Saksi menuju lokasi tempat Iskandar ditemukan meninggal yaitu di kandang ayam milik Terdakwa dan Abdul Rasyid;
- Bahwa di mayat Iskandar Saksi melihat di belakang kepala ada lubang tusukan;
- Bahwa dahulu sekitar tahun 2018, Saksi pernah ada masalah mengenai tanah dengan Terdakwa, Saksi Abdul Rasyid, dan Firman;
- Bahwa saat permasalahan tahun 2018 tersebut, Saksi dan Iskandar sempat melaporkan Terdakwa, Saksi Abdul Rasyid, dan Firman ke Polsek;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Syamsudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak dari Iskandar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 setelah salat Jumat, saksi mendapat telepon dari Saksi Nasrullah yang merupakan adik Saksi, memberitahu bahwa Iskandar berkelahi dan diberitahukan lokasinya di kandang ayam milik Saksi Abdul Rasyid;
- Bahwa kemudian Saksi menuju kandang ayam milik Saksi Abdul Rasyid yang terletak di Dusun Saka, Desa Manggeasi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa sesampainya di lokasi, Saksi melihat ada bungkus mayat yang kemudian diketahui adalah mayat Iskandar;
- Bahwa saat di lokasi kejadian, Saksi melihat ada 3 (tiga) tempat di tanah terdapat bekas darah;
- Bahwa di mayat Iskandar Saksi melihat di belakang kepala ada lubang tusukan;
- Bahwa sekitar tahun 2018 Saksi pernah ada masalah dengan Terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa dahulu ayah Saksi adalah yang merawat Saksi Abdul Rasyid, karena ayah Saksi adalah saudara Saksi Abdul Rasyid;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Nasarudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 13.30 WITA setelah salat Jumat, Saksi mengunjungi kandang ayam milik Saksi Abdul Rasyid yang berlokasi di Dusun Saka, Desa Manggeasi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saat itu Saksi datang bersama dengan Saksi Marhain;
- Bahwa saat itu Saksi melihat ada Terdakwa dengan Iskandar berada di lokasi kandang ayam milik Saksi Abdul Rasyid;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Abdul Rasyid menghampiri Saksi dan Saksi Nasarudin;
- Bahwa saat menghampiri Saksi, Saksi Abdul Rasyid sempat berkata ke Iskandar menyuruhnya pulang;
- Bahwa Saksi berbincang dengan Saksi Abdul Rasyid dan Saksi Marhain, jarak Saksi dengan Terdakwa dan Iskandar kurang lebih 5 m (lima meter);
- Bahwa saat berbincang dengan Saksi Abdul Rasyid dan Saksi Marhain, Saksi mendengar Terdakwa dengan Iskandar sedang cek-cok;
- Bahwa karena Terdakwa dengan Iskandar ribut, Saksi melihat ke arah Terdakwa dan Iskandar, saat itu ternyata Iskandar telah jatuh berlumuran darah dan badan Iskandar diduduki oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Nasarudin lari meninggalkan lokasi;
- Bahwa saat meninggalkan lokasi, Saksi melihat ada mobil PLN dan Saksi menyuruh orang-orang PLN tersebut pulang karena ada ribut;
- Bahwa kemudian Saksi pergi dari lokasi menaiki sepeda motor, saat itu Saksi mendengar Terdakwa berteriak bahwa ia mau lapor ke Polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Muhammad Nur Anas yang dibacakan keterangannya di bawah sumpah, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu (RSUD Dompu) dari tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi adalah dokter yang memeriksa korban atas nama Iskandar;
- Bahwa Iskandar datang ke RSUD Dompu sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan kondisi badan sudah dipenuhi dengan darah yang keluar dari bagian kepala, leher, lengan kiri karena mengalami luka robek;
- Bahwa luka yang dialami korban Iskandar adalah kategori luka berat yang bisa menyebabkan kematian;
- Bahwa luka yang dialami korban adalah tanda-tanda kekerasan yang diakibatkan oleh benturan benda keras tajam;
- Bahwa yang menyebabkan korban meninggal adalah luka robek pada bagian kepala, leher, dan lengan kiri yang diakibatkan benturan benda keras tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mukhtarudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa serabutan, kadang bertani, tanam sayur, mengumpulkan batu, dan lainnya;
- Bahwa Terdakwa tinggal di kandang ayam di Dusun Saka, Desa Manggeasi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa baru saja menikah dan memiliki anak berumur kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang sering menolong teman dan dermawan;
- Bahwa dahulu Saksi pernah bekerja di Bali dan Pontianak bersama Iskandar dan saat itu Iskandar memang diketahui adalah preman dan suka minum-minum;
- Bahwa setelah di Dompu, Iskandar masih suka minum-minuman keras;
- Bahwa saat kejadian meninggalnya Iskandar, Saksi berada di Sumbawa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Mahrin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Dusun Kala;
- Bahwa Terdakwa adalah buruh tani;
- Bahwa saat ini istri Terdakwa beternak ayam;
- Bahwa Terdakwa memiliki seorang anak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 13.30 WITA setelah salat Jumat, Terdakwa melihat Iskandar jalan menuju kandang ayam milik Saksi Abdul Rasyid di Dusun Saka, Desa Manggeasi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saat itu Terdakwa sudah membawa 1 (satu) bilah parang yang ditaruh di pinggang untuk dibawa ke sawah;
- Bahwa saat Iskandar berjalan dan melihat Terdakwa, Iskandar membuang ludah;
- Bahwa saat itu, ada Saksi Abdul Rasyid di dalam kandang;
- Bahwa saat Iskandar sudah dekat, Terdakwa bertanya kabar ke Iskandar, tetapi Iskandar berkata kenapa tanya-tanya kabar dan Terdakwa cek-cok dengan Iskandar;
- Bahwa Iskandar dalam keadaan mabuk, Terdakwa mencium dari baunya;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Abdul Rasyid keluar dari kandang dan bertanya kenapa ribut-ribut;
- Bahwa kemudian Iskandar bertanya kenapa Terdakwa tidak menegurnya saat bertemu di jalan, Terdakwa menjawab karena tidak lihat karena ada masalah sama istri;
- Bahwa kemudian Iskandar mengatakan kepada Saksi Abdul Rasyid "begini kamu didik anakmu", kemudian Saksi Abdul Rasyid menyuruh pulang Iskandar dan melarang jangan ribut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendengar suara telepon genggam milik Terdakwa berbunyi dan menyuruh Saksi Karmila mengangkatnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada Iskandar menyuruhnya pulang karena lagi mabuk, dijawab oleh Iskandar kalau dia lagi mabuk dia bunuh orang;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat Saksi Marhain dan Saksi Nasarudin datang;
- Bahwa Saksi Abdul Rasyid menyuruh Iskandar dan Terdakwa jangan ribut karena ada tamu dan Saksi Abdul Rasyid menghampiri Saksi Marhain dan Saksi Nasarudin yang berada agak jauh;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Iskandar pulang;
- Bahwa kemudian sambil berbicara dengan Terdakwa Iskandar, Iskandar mengulurkan tangan kanan dan bersalaman dengan Terdakwa;
- Bahwa saat bersalaman Iskandar menunjuk ke arah mata Terdakwa dengan telunjuk tangan kiri, bersamaan dengan itu Terdakwa mundur dan emosi kemudian mengeluarkan parang yang berada di pinggang dengan tangan kanan dan langsung membacok ke arah badan dan kepala Iskandar;
- Bahwa saat Terdakwa membacok ke arah kepala, Iskandar sempat menangkis menggunakan tangan tetapi kepala kiri Iskandar tetap terkena;
- Bahwa Terdakwa lupa berapa kali membacok;
- Bahwa saat Iskandar terjatuh, Terdakwa langsung menyembelih leher Iskandar;
- Bahwa saat itu Terdakwa mendengar Saksi Abdul Rasyid berteriak dan berkata kenapa kakakmu (Iskandar) kamu beginikan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyeret Iskandar dan menaruhnya di tempat yang bersih di dekat kandang ayam di depan ladang jagung;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengambil sepeda motor dan berteriak mau menyerahkan diri ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan *Visum et Repertum* Nomor: 353/133/RSUD/2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu tertanggal 25 Juni 2020 atas nama Iskandar;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan Kematian Nomor: 814/1382/RSU//2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Dompu tertanggal 27 Agustus 2020 atas nama Iskandar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang dengan Panjang sekitar 40 cm (empat puluh sentimeter), lebar sekitar 3 cm (tiga sentimeter) yang terbuat dari lempengan besi tajam warna hitam dengan gagang terbuat dari ukiran kayu warna cokelat beserta sarung parangnya yang terbuat dari kayu warna cokelat;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam yang bertuliskan "Papua";
- 1 (satu) buah celana jeans panjang beserta ikat pinggang warna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos warna biru berlumuran darah;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang beserta ikat pinggang warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 13.30 WITA setelah salat Jumat, Iskandar berada di kandang ayam milik Saksi Abdul Rasyid di Dusun Saka, Desa Manggeasi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saat itu, ada Terdakwa, Saksi Karmila dan Saksi Abdul Rasyid di kandang;
- Bahwa kemudian Terdakwa cecok dengan Iskandar dan disaksikan oleh Saksi Karmila dan Saksi Abdul Rasyid;
- Bahwa kemudian telepon genggam Terdakwa berbunyi dan diangkat oleh Saksi Karmila, yang menelepon adalah orang PLN;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada Iskandar menyuruhnya pulang karena lagi mabuk, dijawab oleh Iskandar kalau dia lagi mabuk dia bunuh orang;
- Bahwa kemudian Saksi Marhain dan Saksi Nasarudin datang mencari Saksi Abdul Rasyid;
- Bahwa Saksi Abdul Rasyid menyuruh Iskandar dan Terdakwa jangan ribut karena ada tamu dan Saksi Abdul Rasyid menghampiri Saksi Marhain dan Saksi Nasarudin yang berada agak jauh;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Iskandar pulang;
- Bahwa kemudian sambil berbicara dengan Terdakwa Iskandar, Iskandar mengulurkan tangan kanan dan bersalaman dengan Terdakwa;
- Bahwa saat bersalaman Iskandar menunjuk ke arah mata Terdakwa dengan telunjuk tangan kiri, bersamaan dengan itu Terdakwa mundur kemudian mengeluarkan parang yang berada di pinggang dengan tangan kanan dan langsung membacok ke arah badan dan kepala Iskandar;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa membacok ke arah kepala, Iskandar sempat menangkis menggunakan tangan tetapi kepala kiri Iskandar tetap terkena;
- Bahwa saat Iskandar terjatuh, Terdakwa langsung menyembelih leher Iskandar;
- Bahwa saat itu Terdakwa mendengar Saksi Abdul Rasyid berteriak dan berkata kenapa kakakmu (Iskandar) kamu beginikan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyeret Iskandar dan menaruhnya di tempat yang bersih di dekat kandang ayam di depan ladang jagung;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengambil sepeda motor dan menyerahkan diri ke kantor Polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Iskandar mengalami:
 - Luka robek di kepala ukuran panjang 20 cm, dalam 5 cm, dan lebar 3 cm;
 - Luka robek di leher ukuran Panjang 30 cm - 40 cm, dalam 10 cm, dan lebar 10 cm;
 - Luka robek di lengan kiri atas Panjang 5 cm;
 - Luka robekan di lengan kiri bawah 2 buah, panjang 7 cm dan 10 cm (dalam 5 cm);
 - Luka robek di daerah tengkuk ukuran 5 cm;
 - Luka robek di punggung kiri ukuran 5 cm;
- Bahwa luka-luka yang dialami Iskandar adalah luka derajat berat yang menyebabkan meninggal dunia;
- Bahwa Iskandar dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2020 dengan diagnosa *multiple vulnus laceratum* berat dengan hipoksia otak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah diduga melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Dpu



menghadapkan Terdakwa Sarifuddin ke muka persidangan dan Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya sesuai yang tercantum dalam surat dakwaan, yang selama dalam persidangan tidak ada keraguan bagi Majelis Hakim mengenai kemampuan Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (sejarah pembentukan KUHP), syarat kesengajaan adalah *willens en wetens* (mengetahui dan menghendaki), dalam perkara *a quo* haruslah dibuktikan bahwa Terdakwa mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya;

Menimbang, kesengajaan dalam unsur ini adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kesengajaan, haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa berakibat pada hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, telah terbukti bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 13.30 WITA setelah salat Jumat, di kandang ayam milik Saksi Abdul Rasyid di Dusun Saka, Desa Manggeasi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Terdakwa membacok ke arah badan dan kepala Iskandar. Bahwa saat Terdakwa membacok ke arah kepala, Iskandar sempat menangkis menggunakan tangan tetapi kepala kiri Iskandar tetap terkena dan saat Iskandar terjatuh, Terdakwa langsung menyembelih leher Iskandar;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, bersesuaian dengan bukti surat *Visum et Repertum* Nomor: 353/133/RSUD/2020, Iskandar mengalami:

- Luka robek di kepala ukuran panjang 20 cm, dalam 5 cm, dan lebar 3 cm;
- Luka robek di leher ukuran Panjang 30 cm - 40 cm, dalam 10 cm, dan lebar 10 cm;
- Luka robek di lengan kiri atas Panjang 5 cm;
- Luka robekan di lengan kiri bawah 2 buah, panjang 7 cm dan 10 cm (dalam 5 cm);
- Luka robek di daerah tengkuk ukuran 5 cm;
- Luka robek di punggung kiri ukuran 5 cm;

Bahwa luka-luka yang dialami Iskandar adalah luka derajat berat yang menyebabkan Iskandar meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 814/1382/RSU//2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa membacok dan menyembelih adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, yaitu Iskandar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kesengajaan, dalam perkara *a quo* apakah perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa Iskandar adalah dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa untuk melihat unsur kesengajaan haruslah dilihat kasus per kasus, dalam perkara *a quo*, haruslah dilihat apakah Terdakwa mengetahui dan menghendaki kematian Iskandar saat membacok dan menyembelihnya;

Menimbang, bahwa untuk melihat apakah ada kesengajaan dalam diri Terdakwa, dapat dilihat dari peristiwa sesaat sebelum kejadian hilangnya nyawa Iskandar terjadi. Bahwa sesuai fakta di persidangan, sebelum hilangnya nyawa Iskandar, telah terjadi cek-cok antara Iskandar dengan Terdakwa. Bahwa kemudian Iskandar dan Terdakwa bersalaman, saat bersalaman Iskandar menunjuk ke arah mata Terdakwa dengan telunjuk tangan kiri, bersamaan dengan itu Terdakwa mundur kemudian mengeluarkan parang yang berada di pinggang dengan tangan kanan dan langsung membacok ke arah badan dan kepala Iskandar, saat Iskandar terjatuh, Terdakwa menyembelihnya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penyebab Terdakwa melakukan pembacokan ke Iskandar adalah karena tersulut emosi, terlebih saat Iskandar sudah terjatuh, Terdakwa tidak berhenti tetapi malah menyembelihnya. Dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengetahui akibat dari membacok kepala dan menyembelih adalah berakibat kematian. Terlebih, walaupun Iskandar telah terjatuh, Terdakwa menyembelihnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memang menghendaki kematian dari Iskandar;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka untuk kepentingan pemeriksaan berikutnya jika ada upaya hukum yang akan dipergunakan, beralasan hukum sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang dengan Panjang sekitar 40 cm (empat puluh sentimeter), lebar sekitar 3 cm (tiga sentimeter) yang terbuat dari lempengan besi tajam warna hitam dengan gagang terbuat dari ukiran kayu warna cokelat beserta sarung parangnya yang terbuat dari kayu warna cokelat;

Adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka sudah seharusnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam yang bertuliskan "Papua";
- 1 (satu) buah celana jeans panjang beserta ikat pinggang warna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos warna biru berlumuran darah;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang beserta ikat pinggang warna hitam;

Adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa dan Korban Iskandar saat terjadinya tindak pidana dan sudah tidak memiliki nilai ekonomis, maka sudah seharusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sadis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa langsung menyerahkan diri sesaat setelah terjadinya tindak pidana;
- Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sarifuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan” sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sarifuddin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dengan Panjang sekitar 40 cm (empat puluh sentimeter), lebar sekitar 3 cm (tiga sentimeter) yang terbuat dari lempengan besi tajam warna hitam dengan gagang terbuat dari ukiran kayu warna cokelat beserta sarung parangnya yang terbuat dari kayu warna cokelat;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam yang bertuliskan “Papua”;
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang beserta ikat pinggang warna hitam;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna biru berlumuran darah;
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang beserta ikat pinggang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021, oleh Ricky Indra Yohanis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Ramadhan, S.H. dan Angga Wahyu Perdana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Nurlaela, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Parmanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Dpu



Rizky Ramadhan, S.H.

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Nurlaela